



PUTUSAN
NOMOR 164/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Irwandi Alias Tom Bin Ependi;
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/07 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata No. 32 RT. 005 RW. 006 Kel.
Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 kemudian diperpanjang tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/05/VI/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
6. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H Penasihat Hukum yang ada pada layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pid.Sus /2019/PN Sag, tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 164/PID.SUS/2019/PT PTK., tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 240/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 14 Oktober 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-29/SANGG/08/2019, tanggal 29 Agustus 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TOMI IRWANDI alias TOM bin EPENDI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan Gantung Desa Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk methamphetamine (biasa disebut shabu) dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juni 2019 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RICKI HAGI HASIBUAN alias RICKI bin HARIAN SOWDUAN HASIBUAN (berkas penuntutan terpisah) sedang berada di Jembatan Gantung Desa Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. MAY (DPO) dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdri. MAY datang bersama dengan Sdr. REZA (DPO) ke Jembatan Gantung Sekayam Kab. Sanggau dan menghampiri Terdakwa dan Saksi RICKI sambil menyerahkan 1 paket kantong plastik bening berklip yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu dan mengatakan “jangan lama bayarnya” kemudian Sdri. MAY dan Sdr. REZA pergi. Beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DADANG (DPO) yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Narkotika shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi RICKI dari tidak jadi digunakan karena akan dijual kepada Sdr. DADANG sehingga Terdakwa dan Saksi RICKI akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RICKI langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam hijau Nopol KB-6291-UD kearah Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dengan tujuan mengantarkan Narkotika shabu kepada Sdr. DADANG, pada saat itu 1 paket Narkotika jenis Sabu tersebut di pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat sampai di Simpang Inggis Kec. Kapuas Kab. Sanggau Terdakwa dan Saksi RICKI mampir ke daerah Sejata Kec. Kapuas Kab. Sanggau, sekira jam 00.00 wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. DADANG sambil menunggu di daerah Engkonis Dsn. Sei Akar Ds. Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 00.30 wib tiba-tiba datang Saksi AHMAD KARDOYO bersama tim Polsek Mukok lainnya menghampiri Terdakwa dan Saksi RICKI di pinggir jalan di tempat Terdakwa dan Saksi RICKI menunggu Sdr. DADANG, namun Terdakwa terkejut dan langsung lari ke tengah jalan raya dan sambil membuang 1 paket Narkotika jenis Sabu namun Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi AHMAD KARDOYO bersama Anggota Polsek Mukok lainnya dengan diSaksikan warga yang melintas di jalan tersebut sedangkan Saksi RICKI dari awal sudah diamankan oleh pihak Anggota Polsek Mukok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RICKI bersama dengan barang bukti 1 paket Narkotika jenis Sabu dibawa ke Polsek Mukok guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0529.K tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih;
Identifikasi Metamfetamin : Positif;
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AGNI ATMA PRATIWI S.Pd dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 1 (satu) plastik bening berklip yang diduga
berisikan Narkotika jenis shabu;
Berat Bruto : 0,22 gram (nol koma dua dua gram);
Berat Netto : 0,06 gram (nol koma nol enam gram);

Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis methamfetamin tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOMI IRWANDI alias TOM bin EPENDI bersama-sama dengan Saksi RICKI HAGI HASIBUAN alias RICKI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam bentuk methamphetamine (biasa disebut shabu) dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi AHMAD KARDOYO bersama Kanit Reskrim Polsek Mukok menerima informasi masyarakat bahwa adanya terjadi tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polsek Mukok, lalu Polsek Mukok melaksanakan giat operasi penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi AHMAD KARDOYO bersama tim Polsek Mukok pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 09.00 wib mengembangkan informasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 00.30 wib Saksi AHMAD KARDOYO bersama tim menemukan 2 (dua) orang yang mencurigakan dan diduga kuat sebagai pelaku peredaran gelap Narkotika dan langsung mendatangnya namun kedua orang tersebut langsung lari dan menghindari

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seorang laki-laki bernama TOMI IRWANDI alias TOM berlari ke tengah jalan raya dan membuang 1 paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, namun anggota polisi lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil ditangkap sedangkan Saksi RICKI HAGI HASIBUAN alias RICKI bin HARIAN SOWDUAN HASIBUAN (berkas penuntutan terpisah) sudah berhasil diamankan, tidak lama kemudian Terdakwa TOMI berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa TOMI IRWANDI alias TOM dan Saksi RICKI HAGI HASIBUAN beserta 1 paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis Sabu dibawa ke Polsek Mukok selanjutnya ke Polres Sanggau guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0529.K tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih;
Identifikasi Metamfetamin : Positif;
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AGNI ATMA PRATIWI S.Pd dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 1 (satu) plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
Berat Bruto : 0,22 gram (nol koma dua dua gram);
Berat Netto : 0,06 gram (nol koma nol enam gram);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika golongan 1 jenis methamfetamin tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa TOMI IRWANDI alias TOM bin EPENDI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di Jembatan Gantung Desa Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114, dalam bentuk methamphetamine (biasa disebut shabu) dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juni 2019 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RICKI HAGI HASIBUAN alias RICKI bin HARIAN SOWDUAN HASIBUAN (berkas penuntutan terpisah) sedang berada di Jembatan Gantung Desa Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. MAY (DPO) dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdri. MAY datang bersama dengan Sdr. REZA (DPO) ke Jembatan Gantung Sekayam Kab. Sanggau dan menghampiri Terdakwa dan Saksi RICKI sambil menyerahkan 1 paket kantong plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan mengatakan "jangan lama bayarnya" kemudian Sdri. MAY dan Sdr. REZA pergi. Beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DADANG (DPO) yang memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Narkotika shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi RICKI dari tidak jadi digunakan karena akan dijual kepada Sdr. DADANG sehingga Terdakwa dan Saksi RICKI akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RICKI langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam hijau Nopol KB-6291-UD kearah Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dengan tujuan mengantarkan Narkotika shabu kepada Sdr. DADANG, pada saat itu 1 paket Narkotika jenis Sabu tersebut di pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat sampai di Simpang Inggis Kec. Kapuas Kab. Sanggau Terdakwa dan Saksi RICKI mampir ke daerah Sejata Kec. Kapuas Kab. Sanggau, sekira jam 00.00 wib Terdakwa langsung menghubungi Sdr. DADANG sambil menunggu di daerah Engkonis Dsn. Sei Akar Ds. Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 00.30 wib tiba-tiba datang Saksi AHMAD KARDOYO bersama tim Polsek Mukok lainnya menghampiri Terdakwa dan Saksi RICKI di pinggir jalan di tempat Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RICKI menunggu Sdr. DADANG, namun Terdakwa terkejut dan langsung lari ke tengah jalan raya dan sambil membuang 1 paket Narkotika jenis Sabu namun Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi AHMAD KARDOYO bersama Anggota Polsek Mukok lainnya dengan diSaksikan warga yang melintas di jalan tersebut sedangkan Saksi RICKI dari awal sudah diamankan oleh pihak Anggota Polsek Mukok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RICKI bersama dengan barang bukti 1 paket Narkotika jenis Sabu dibawa ke Polsek Mukok guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0529.K tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih;
Identifikasi Metamfetamin : Positif;
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AGNI ATMA PRATIWI S.Pd dengan hasil penimbangan:

Uraian barang : 1 (satu) plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
Berat Bruto : 0,22 gram (nol koma dua dua gram);
Berat Netto : 0,06 gram (nol koma nol enam gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-29/SANGG/08/2019, tertanggal 30 September 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Irwandi Als Tom Bin Ependi telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Irwandi Als Tom Bin Ependi, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 paket kantong kecil plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu Berdasarkan Hasil Timbangan Pegadaian dengan : Berita Acara Timbangan dengan : Berat Bruto : 0,22 gram;
 - 2) 2 lembar kantong kecil plastik bening berklip;
 - 3) 1 unit HP merek Vivo warna hitam;
 - 4) 1 unit HP samsung warna hitam;
 - 5) 2 buah kotak kecil aluminium warna kuning emas;
 - 6) 1 unit sepeda motor Mio Soul warna hitam hijau KB 999 X;Digunakan Dalam Perkara Ricki Hagi Hasibuan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 240/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Irwandi Alias Tom Bin Ependi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pernafatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong kecil plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu berdasarkan hasil timbangan pegadaian dengan : Berita Acara Timbangan dengan : Berat Bruto : 0,22 gram;
 - 2 (dua) lembar kantong kecil plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
 - 2 (dua) buah kotak kecil aluminium warna kuning emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam hijau KB 999 X;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 240/Akta Pid.Sus/ 2019/PN.Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menerangkan terdakwa telah menyatakan Banding Melalui Karutan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 240/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sag. ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 240/Akta Pid.Sus/ 2019/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 17 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN.Sag. ;

Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 240/Akta Pid.Sus/ 2019/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 21 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Penyerahan memori Banding Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN.Sag. ;

Telah membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 240/Akta Pid.Sus/ 2019/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 23 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Penyerahan memori Banding Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN.Sag. ;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W17-U6/176.4/HK.07/II/3214, tanggal 23 Oktober 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Sag. Tanggal 23 Oktober 2019 yang mana isinya telah memberikan kesempatan, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding ter tanggal 15 oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah mutlak seorang pengguna penyalah guna nakotika bagi diri sendiri dan hal ini dikuatkan dengan hasil test urine;
2. Bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saudara Ricki dan Mae;
3. Ketika kami hendak mengkonsumsi sabu tersebut tiba tiba Dadang menelepon untuk mencari jalur pembelian sabu dan kami sepakat untuk menjual pada Dadang, pada saat menunggu Dadang tiba tiba Polisi datang dan menangkap kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 oktober 2019, yang pada pokoknya;

1. Bahwa barang bukti surat urine terdakwa memang menerangkan bahwa kehidupan terdakwa berkaitan dengan narkotika sabu, namun tidak ada saksi yang mendukung hal itu dan barang bukti yang ditangkap saat terdakwa menguasai narkotika sabut tersebut;
2. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Tomi Irawadi alias Tom yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricki dan May diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 juni 2019 barang bukti sabu itu

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli dari saksi May dan selanjutnya akan dijual kepada Dadang (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya akan dipertimbangkan bersama substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 oktober 2019 Nomor : 240 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sag dan telah membaca memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada argumentasi dan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum itu diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat mengenai lamanya terakwa dijatuhi pidana, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa masih sangat muda belia, yang masih punya waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat dan meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah, kemudian dari pada itu barang bukti yang ditemukan dalam berkas perkara aquo sangat kecil sekali, sehingga hal itu menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 oktober 2019 Nomor ; 240 / Pid.Sus /2019 / PN.Sag yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar Lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa diwajibkan pula untuk dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, pasal 112 ayat 1 Undang Undang no 35 tahun 2009- Undang Undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Tersebut :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 14 oktober 2019 nomor : 240 / Pid.Sus/ 2019 / PN.Sag yang dimintakan banding, sekedar mengenai Lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Tomi Irwandi alias Tomi bin Ependi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kantong kecil plastic bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil timbangan pegadaian dengan berita acara timbangan dengan berat bruto : 0,22 gram;
 - b. 2 (dua) lembar kantong kecil plastic bening berklip;
 - c. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
 - e. 2 (dua) buah kotak kecil aluminium warna kuning emas;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam hijau KB: 999 X

Dirampas Untuk Negara :

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin 11 Nopember 2019 oleh kami Hendra H. Situmorang, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dan Absoro, S.H., Jhon H. Butar Butar, SH, Msi, MH. masing masing Hakim Tinggi selaku Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2019 nomor :164 / Pid.Sus /2019 /PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Frank Fessy ,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. A B S O R O, S.H.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

Ttd.

2. JHON H. BUTAR BUTAR, SH., M.Si., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

FRANK FESSY, SH., MH.